

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM BANDING DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PASAL 241 KUHP

Neiska Aulia Marcela Sari ¹, Kristiyadi ²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: neiskamarcela@student.uns.ac.id

Abstrak : Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah pertimbangan hukum majelis hakim banding dalam menjatuhkan putusan berupa menguatkan putusan pengadilan negeri yang dimintakan banding kepada terdakwa pada perkara Nomor : 237/Pid/2022/PT SMG sesuai dengan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara dalam putusan Nomor 237/Pid/2022/ PT SMG telah sesuai dengan Pasal 241 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan Majelis Hakim Banding menerima permohonan banding dan memberikan pidana penjara kepada Terdakwa dengan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 41/Pid.B/2022/PN Kln yang menyatakan Terdakwa Eko Prayitno bin Nyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Kata Kunci : *Pertimbangan Majelis Hakim Banding, Tindak Pidana Penipuan, Putusan Hakim*

Abstract : This research examines the problem whether the considerations of the panel of appellate judges that giving verdict of upheld the previous court's decision to the defendant in case number : 237/Pid/2022/PT SMG in accordance with article 241 of The Criminal Procedure Code. Based on the result of the research and discussion it was concluded that the considerations of the panel of judges of appeal who examined and decided on the case in case number : 237/Pid/2022/PT SMG were accordance with article 241 of the Criminal Procedure Code. The judges stated that they strengthened the Klaten District Court Verdict Number : 41/Pid.B/2022/PN Kln which stated that the defendant Eko Prayitno bin Nyamin had been legally and convincingly proven guilty of committing an act of fraud jointly.

Keywords : *Considerations of The Panel of Judges of Appeal, Criminal Acts of Fraud, Judge's Decision*

1. Pendahuluan

Tindak pidana penipuan di Indonesia merupakan salah satu jenis tindak pidana yang paling marak saat ini. Seiring dengan perkembangan yang ada, tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup menyita perhatian seperti tindak pidana dalam proses jual beli tanah. Tindak pidana penipuan sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-

macam telah membuat para penegak hukum semakin harus berpikir lebih keras untuk dapat membuktikannya.¹ Dalam KUHP tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378.

Dalam menyikapi perkara mengenai tindak pidana penipuan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan di masyarakat dituntut harus mempunyai kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Hakim sebagai salah satu aparat yang menyelenggarakan peradilan, harus konsisten menjaga moral yang baik. Hanya dengan moral yang baik tersebut, maka setiap putusan perkara di peradilan lebih mendekati pada keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan dengan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi.² Profesi hakim merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) sebab profesi tersebut bukan hanya sebagai pekerjaan semata melainkan profesi karena panggilan jiwa. Profesi hakim yang diisi oleh kaum-kaum intelektual, oleh karenanya untuk menjalankan tugasnya sebagai profesi hakim tentu memerlukan integritas tinggi, ketelitian, ketekunan serta dedikasi yang tinggi.³

Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* menjelaskan kewajiban bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan menyatakan bahwa tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau belum ada.⁴ Dalam menjatuhkan putusan pertimbangan hakim memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan hukum. Bahkan, pertimbangan hakim merupakan roh dari setiap upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan.⁵ Putusan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat setelahnya karena dalam menjatuhkannya memerlukan proses berpikir yang panjang dan kritis. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶

Dari hal-hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan pula dalam menjalankan tugasnya hakim tidak lepas dari kesalahan karena sejatinya hakim juga hanyalah seorang manusia. Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia

¹ Dudung Mulyadi, *UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH*, Vol. 5 No.2, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2017, 208

² Fence M. Wantu. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011

³ Novia Permanasari, *ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA PUSAT NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI*, Vol. 3 No.9, Jurnal Syntax Idea, 2021 : 2160

⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 142

⁵ Benaya Hendriawan, *PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS BANDING PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI*, Vol. 5 No. 1, Jurnal Verstek, 2017, 180

⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁷

Dalam hal ini, sesuai yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHAP, apabila masih terdapat ketidakpuasan atas hasil putusan pengadilan para pihak dapat melakukan suatu upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut dilakukan dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan, baik putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap.⁸

Pada tingkat banding suatu perkara, lebih lanjut dijelaskan juga dalam KUHAP pada Pasal 241 yang mengatur mengenai upaya yang dilakukan apabila suatu pihak merasa terjadi kekeliruan dan kesalahan dari hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan suatu putusan pada tingkat pengadilan negeri dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Upaya banding merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim pengadilan tingkat I bagi para pihak yang berlawanan di pengadilan yang merasa tidak puas serta tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam acara pidana, upaya hukum banding dapat diajukan baik oleh pihak Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa. Dengan diajukan permohonan banding putusan perkara menjadi belum berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan negeri, kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan provisionil, tidak dapat dilaksanakan. Berkas perkara yang bersangkutan, beserta salinan resmi putusan tersebut serta surat-surat yang lainnya, akan dikirim kepada Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus lagi.

Dalam memeriksa hingga memutus suatu perkara di pengadilan, hakim banding tentu saja tidak serta merta memberikan putusan. Pertimbangan dari majelis hakim banding disini menjadi penting karena tidak mungkin suatu pihak mengajukan banding apabila majelis hakim pada tingkat sebelumnya telah memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berperkara. Majelis hakim banding yang memeriksa dan memutus perkara dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya harus memperhatikan pasal 241 KUHAP yaitu "Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri."⁹

Dalam putusan yang Penulis teliti yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 237/Pid/2022/PT SMG yang merupakan putusan banding dari putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 41/Pid.B/2022/PN Kln tertanggal 13 Mei 2022. Pada tingkat pertama perkara ini diputus dengan putusan pembedaan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dari tuntutan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hal ini pihak Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan banding yang kemudian dengan pertimbangan-pertimbangannya

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hlm 242-243.

⁸ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok hlm 95-96

⁹ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

hakim kemudian mengeluarkan putusan berupa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara Nomor ; 237/Pid/2022/PT SMG menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara sebelumnya.

2. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengenai pendekatan penelitian yaitu berupa pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi Pustaka dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan ke premis minor.

3. Pembahasan

Salah satu Upaya hukum yang dapat digunakan untuk menolak putusan pengadilan negeri yaitu dengan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi.¹¹ Andi Hamzah, menyatakan bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama.¹²

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat I. Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus di tingkat banding harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam pasal 241 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan "Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri."

Pasal 241 ayat (1) KUHAP tidak menentukan hal-hal apa saja yang membuat putusan pengadilan negeri akan dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Pada kenyataan yang selama ini terjadi putusan pengadilan negeri akan "dikuatkan" oleh pengadilan tinggi apabila semua pertimbangan pengadilan negeri dan tata cara yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan negeri telah dipandang tepat dan benar, penerapan terhadap asas minimum pembuktian telah sesuai sebagaimana dianut KUHAP, putusan pengadilan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

¹¹ Rendi Renaldi Mumbunan, *UPAYA HUKUM BIASA DAN LUAR BIASA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA*, Vol. 7 No. 10 Jurnal Lex Crimsen, 2018, 41

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 248.

negeri baik terhadap pertimbangan fakta-fakta maupun unsur-unsur tindak pidana tepat dan benar sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dirumuskan oleh perundang-undangan serta amar/diktum pengadilan negeri, baik terhadap kualifikasinya, maupun amar / diktum lainnya sudah adil dan benar.

Hakim sebelum memutus perkara akan mempelajari dakwaan dari penuntut umum, dan juga bila ada barang bukti yang mendukung suatu persidangan tersebut, dan tentunya hakim juga akan mendengarkan keterangan dari terdakwa didalam persidangan.¹³ Keterangan saksi dalam perkara ini ini digunakan sebagai alat bukti karena dalam keterangan saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat baik secara formil maupun material. Secara formil dalam keterangan sanksi dianggap sah karena telah dilakukan dibawah sumpah dan secara material keterangan saksi dalam perkaran ini dapat sebagai alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.¹⁴

Bahwa berdasarkan hal tersebut jika melihat Putusan Pengadilan Negeri Jawa Tengah Nomor 237/Pid/2022/PT SMG yang putusannya menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yang dimintakan banding telah mempertimbangkan putusannya tersebut dengan menggunakan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 41/Pid.B/2022/PN Kln tertanggal 13 Mei 2022 yang dimintakan Banding, alat bukti dan fakta persidangan, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa. Hal ini tertuang dalam isi putusannya yakni :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengkaji lebih lanjut berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor : 41/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 13 Mei 2022, dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan peradilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo telah mempertimbangkan semua unsur pidana yang dinyatakan terbukti, demikian alasan-alasan dalam penjatuhan pidana juga atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar. Sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Tinggi Klaten paatut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian perimbangan-pertimbangan hukum Mjaelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri dlam memutus perkara pada tingkat banding.

Majelis Hakim pada tingkat banding mengkaji pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dakwaan Penuntut Umum yakni pada Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang

¹³ Ngakan Made Wira Putra. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TANAH (Studi Kasus : Putusan No. 7 4/Pid.B/2017/PN Gin)* Jurnal Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 3, 654

¹⁴ Tito Erlangga. *Alasan-Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Padang Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dan Respon Normatif Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan Dan Penipuan Berdasarkan Putusan Nomor: 244/PID/2011/PT.PDG.* Vol. 1 No. 2, 167

lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.¹⁵ Hal ini dihubungkan dengan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pengadilan negeri bahwa semua unsur pidana yang dinyatakan terbukti sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

Adapun pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menganalisa unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni :

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **Eko Prayitno Bin Nyamin** yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Disini yang dimaksud "**Dengan Maksud**" dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim adalah mengacu kepada ajaran kesengajaan (*Opzet*) di dalam teori pertanggungjawaban pidana. "**Dengan Maksud**" dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi sehingga dengan ditempatkannya unsur "**Dengan Maksud**" dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan di belakang unsur "**Dengan Maksud**" diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjwai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum serta bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum si pelaku. Dari nsur tersebut di atas terdiri dari rangkaian sub-sub unsur dimana sub-sub unsur tersebut adalah merupakan perbuatan yang masing- masing berdiri sendiri, dimana apabila salah satu dari perbuatan

¹⁵ Astri Novianty. *Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020)*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Hikmah. Vol. 02, No. 4, 657

di dalam salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Di samping dengan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta lain yang terkuak dipersidangan yakni Terdakwa merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai seorang broker tanah (Makelar Tanah), Terdakwa mengetahui dari awal bahwa tanah tersebut bukan dimiliki Saksi Sahliyatul Khoiriyah, S.Pd., M.Pd, namun Terdakwa meyakinkan pembeli tanah bahwa tanah tersebut memegang milik saksi, perusahaan menanggung kerugian dan bukan Terdakwa yang menanggung. Mengenai hal-hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai pasal yang didakwakan maka dijatuhi pidana. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 241 KUHP tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan putusan berupa Putusan Nomor : 237/Pid/2022/PT SMG yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa Eko Prayitno Bin Nyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan secara Bersama-sama”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan yaitu pertimbangan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara dalam putusan Nomor 237/Pid/2022/ PT SMG telah sesuai dengan Pasal 241 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan Majelis Hakim Banding menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Kuasa Hukum Terdakwa dan memberikan pidana penjara kepada Terdakwa Eko Prayitno bin Nyamin dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.B/2022/PN Kln yang menyatakan Terdakwa Eko Prayitno bin Nyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah didasarkan pada pertimbangan hakim yang benar, yaitu berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Referensi

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996
- Erlangga, Tito “Alasan-Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Padang Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dan Respon Normatif Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan Dan Penipuan Berdasarkan Putusan Nomor: 244/PID/2011/PT.PDG.” *Jurnal Verstek. Vol. 1 No. 2 (2013) : 164-173*
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

